



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 1 KECAMATAN SULIKI



AKREDITASI "A"

Jl. Tan Malaka Limbanang Kec. Suliki Kab. Lima Puluh Kota – Sumatera Barat Telp.0752-97128 Kode Pos 26255

NPS : 10301181

NSS : 30 1 13 08 03 001

Email : sman1suliki@gmail.com

Website : www.sman1suliki.sch.id

Keputusan

Kepala SMA Negeri 1 Suliki

Nomor : 800/ 731 / SMA.1 / Sli-2020

Tentang

**PERATURAN NON AKADEMIK SMA NEGERI 1 SULIKI
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Menimbang : Bahwa dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Suliki dan memperlancar pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler perlu disusun Peraturan Non- Akademik sebagai pedoman/ acuan dalam pelaksanaan kegiatan sekolah

Mengingat :

- 1 Undang- undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
- 3 Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang guru
- 4 Permen nomor 25 tahun 2008 tentang pengelolaan perpustakaan
- 5 Permen nomor 26 tahun 2008 tentang pengelolaan labor
- 6 Permen nomor 39 tahun 2008 tentang pengelolaan kesiswaan
- 7 Undang-undang No. 20 tahun 2013 tentang Sisdiknas
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9 Permendikbud No 21 tahun 2016 tentang Standar Isi
- 10 Permendikbud No. 20 tahun 2016 tentang SKL
- 11 Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan
- 12 Permendikbud No. 23 tahun 2016 tentang penilaian
- 13 Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses
- 14 Permendikbud No. 62 tahun 2014 tentang Ekskul

Memperhatikan : Rapat Dinas SMA Negeri 1 Suliki tanggal 17 Juni 2020

Membaca : Pedoman pelaksanaan tugas guru dan pengawas sekolah oleh Dirjen PMPTK tahun 2009


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan non akademik Tahun Pelajaran 2020/2021
- Pertama** : Peraturan non akademik ini diatur dalam pasal-pasal yang mengikat yang dijadikan sebagai acuan/ pedoman dalam pelaksanaan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Suliki
- Kedua** : Peraturan non akademik ini terdapat pada lampiran 1 surat keputusan ini
- Ketiga** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Limbanang

Pada tanggal : 24 Juni 2020

Kepala SMA N 1 Suliki



Drs. ERISWANDI, M.Pd

NIP. 19680814 199512 1 003

